

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP

2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 20/Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penataan, penyusutan, pemusnahan dan penialian arsip tahun 2016 dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 03 Tahun 2012, PKPU No 18 Tahun 2013, PKPU No 11 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016, Tugas Tim yaitu: a. melakukan rapat kerja internal tim, b. menilai arsip berdasarkan nilai guna primer dan sekunder, c. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU, dsb.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2016.
- Lampiran 1 Halaman.